



**KEPALA DESA NATAI RAYA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KEPUTUSAN KEPALA DESA NATAI RAYA

NOMOR 43 TAHUN 2024

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA RUKUN TETANGGA 04
DESA NATAI RAYA KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERIODE 2024 - 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NATAI RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu menjaga kerukunan warga Desa Nantai Raya;
- b. bahwa untuk memberikan kesempatan yang adil bagi generasi/masyarakat lain untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan lingkungan RT;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan koordinasi pemerintah Desa Nantai Raya dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Desa khususnya di wilayah Rukun Tetangga (RT) 04 Desa Nantai Raya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Nantai Raya tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga (RT) 04 Desa Nantai Raya Kabupaten Kotawaringin Barat Periode 2024 – 2027.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 6);
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 38);
7. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 414.2/30/DPMD.E/X/2023 tentang Penetapan Standar Biaya Dilingkungan Pemerintah Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Desa Nantai Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nantai Raya Tahun 2024 – 2029 (Berita Desa Nantai Raya Tahun 2024 Nomor 1).

Memperhatikan : Berita acara Musyawarah RT 04 tanggal 09 Maret 2024 perihal Pergantian Ketua RT 04 untuk Periode 2024 – 2027.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Ketua Rukun Tetangga 04 Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Periode 2024 - 2027.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Ketua Rukun Tetangga 04 Desa Natai Raya yang diangkat sebelum surat keputusan ini di terbitkan sebagaimana nama tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Rukun Tetangga bertanggungjawab kepada Kepala Desa Natai Raya.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Natai Raya
Pada Tanggal 18 Maret 2024
Kepala Desa Natai Raya,



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Natai Raya
Nomor : 43
Tanggal : 18 Maret 2024
Tentang : Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga (RT) 04 Desa Natai Raya Kabupaten Kotawaringin Barat
 Periode 2024 – 2027.

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jabatan		Keterangan
				Lama	Baru	
1.	Sholiqin	Grobogan, 14 Maret 1967	Laki - Laki	Ketua RT 04, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Natai Raya Nomor 39 Tahun 2023	-	Diberhentikan dari jabatan ketua RT 04 Desa Natai Raya terhitung sejak tanggal ditetapkan surat keputusan ini.
2.	Sudarmo	Pati, 08 Agustus 1962	Laki - Laki	-	Ketua RT 04, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Natai Raya Nomor 43 Tahun 2024	Diangkat sebagai ketua RT 04 Desa Natai Raya sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini.

